



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 115 TAHUN 2017  
TENTANG  
RINTISAN PENUNTASAN PENDIDIKANDUA BELAS TAHUN  
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pasal 28c ayat (1) dan pasal 28c ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945;
- b. bahwa masih terdapat warga masyarakat Brebes yang belum tuntas pendidikandua belas tahun serta rentan putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rintisan Penuntasan PendidikanDua Belas Tahun Kabupaten Brebes;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINTISAN  
PENUNTASANPENDIDIKANDUA BELASTAHUN KABUPATEN  
BREBES.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan pemuda dan olahraga.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang melaksanakan fungsi pendidikan agama atau keagamaan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Baperlitbangda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penilaian Atas Pelaksanaannya.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinkominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

9. Kepala Kantor Kementrian Agama adalah Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten yang melaksanakan fungsi pendidikan agama atau keagamaan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut UPT Dindikpora Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di tingkat kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas yang diberikan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13. Pengawas adalah Jabatan fungsional dalam jajaran dinas yang mempunyai tugas pokok pembinaansatuan pendidikan (sekolah)tenaga pendidik/kependidikandi setiap jenjang pendidikan.
14. Penilik adalah Jabatan fungsional dalam jajaran dinas yang mempunyai tugas pokok pembinaan pendidikan nonformal dan informal yang berkembang di masyarakat.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja pemerintahan yang dikoordinasi oleh Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Brebes.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja pemerintahan yang dikoordinir oleh Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Brebes dalam wilayah kecamatan.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat yang meliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Camat adalah pimpinan perangkat daerah di tingkat kecamatan.
19. Kepala kelurahan adalah pimpinan perangkat daerah di tingkat kelurahan.
20. Kepala desa adalah pimpinan perangkat daerah di tingkat desa.
21. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang menjadi dasar pendidikan berikutnya dan berbentuk satuan pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat.
22. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

23. Pendidikan Menengah Umum Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.
24. Usia sekolah adalah usia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun.
25. Satuan pendidikan adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan.
26. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, mencakup atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah/kejuruan dan pendidikan tinggi.
27. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
29. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
30. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri dari enam tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
31. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau yang sederajat.
32. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri dari tiga tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara sekolah dasar atau MI.
33. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau yang sederajat.
34. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah

menengah pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau MTs.

35. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah satuan pendidikan formal..
36. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau MTs.
37. Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjan, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.
38. Paket A adalah pendidikan dasar jalur nonformal yang sederajat SD.
39. Paket B adalah pendidikan dasar jalur nonformal yang sederajat SMP.
40. Paket C adalah pendidikan menengah jalur nonformal yang sederajat SMA.
41. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 6 Tahun sesuai dengan masa pemerintahan Kepala Desa terpilih.
42. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
44. Dana Operasional Kelurahan yang selanjutnya disebut DOK adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Brebes melalui APBD kepada Pemerintah Kelurahan, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah untuk Biaya Operasional Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kegiatan Olah Raga.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

46. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut BANSOS adalah bantuan berupa uang dan barang dalam bentuk perlengkapan sekolah, yang diberikan Pemda kepada peserta didik dari keluarga miskin yang putus sekolah atau yang lulus sekolah tidak lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya.
47. Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut SIPBM adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, implementasi maupun dalam pelaporannya.
48. Anak putus sekolah adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut – turut atau lebih yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan putus sekolah oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
49. Anak yang lulus tidak lanjut adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SD atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya (SMP atau SMA).
50. Anak yang tidak sekolah adalah anak usia wajib sekolah yang berusia antara 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menjadi peserta didik di SD.
51. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
52. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
53. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut FORKOMPIMDA adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes.
54. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disebut FORKOMPIMCA adalah Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Brebes.
55. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan yang selanjutnya disebut FMPP adalah sebuah wadah bagi para pemerhati pendidikan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
56. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Brebes.
57. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tercapainya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

58. Dunia Usaha adalah Usaha mikro, usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
59. Dunia Industri adalah suatu bidang yang bersifat komersial yang menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
60. Tokoh Masyarakat yang selanjutnya disebut Tomas adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.
61. Tokoh Agama yang selanjutnya disebut Toga terdiri dari ulama, pendeta, pastur, biksu, pedande dan penyuluh spiritual lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun dimaksudkan untuk merintis penuntasan pendidikan dua belas tahun bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Brebes.
- (2) Rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun bertujuan mendata warga usia sekolah, mengarahkan, membantu dan memberikan kemudahan bagi mereka bisa bersekolah atau kembali bersekolah agar mendapatkan pendidikan minimal lulus pendidikan menengah (SMA/ sederajat).
- (3) Rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun bertujuan untuk meningkatkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Sasaran rintisan penuntasan Pendidikan dua belas tahun adalah :
  - a. Anak yang belum mengikuti pendidikan atau putus sekolah SD atau pendidikan yang sederajat;
  - b. Anak yang telah lulus SD atau pendidikan yang sederajat, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMP atau pendidikan yang sederajat.



- c. Anak yang telah lulus SMP atau pendidikan yang sederajat, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMA atau pendidikan yang sederajat;
  - d. Anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan dua belas tahun.
- (2) Setiap orang tua dan atau wali murid yang memiliki anak usia sekolah sebagaimana ayat (1), bertanggungjawab mengikutsertakan anaknya dalam rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.
- (3) Tanggung jawab orangtua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menyekolahkan anaknya.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN

##### Pasal 4

- (1) Rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (2) Rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD sampai SMA atau yang sederajat.
- (3) Rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kelompok belajar paket A, paket B dan Paket C.
- (4) Rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi dari jenjang SD sampai SMA atau yang sederajat.
- (5) Rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan keluarga dan atau pendidikan lingkungan.

##### Pasal 5

Rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat sesuai kewenangannya.

##### Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan wajib memiliki data tentang peserta didik yang putus sekolah dan melaporkan ke UPT Dindikpora Kecamatan, Dinas, dan Kantor Kemenag Kabupaten setiap bulan.
- (2) Satuan Pendidikan SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib memiliki data tentang peserta didik yang lulus, peserta didik yang melanjutkan dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, serta melaporkannya ke UPT Dindikpora Kecamatan, Dinas, dan Kantor Kementerian Agama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman kelulusan.
- (3) Satuan Pendidikan SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat memiliki data peserta didik yang putus sekolah dan mengkoordinasikan ke Dinas Setiap 1 (satu) bulan.
- (4) Satuan Pendidikan SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat memiliki data peserta didik yang putus sekolah dan melaporkan ke Kantor Kementerian Agama Setiap 1 (satu) bulan.
- (5) Satuan pendidikan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap anak yang rentan putus sekolah, mengambil langkah – langkah untuk memastikan agar anak yang rentan putus sekolah tetap bersekolah dan berkoordinasi dengan UPT Dindikpora Kecamatan, Dinas, Kantor Kementerian Agama, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

#### Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan wajib membantu dan memfasilitasi rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun, tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal satuan pendidikan yang dituju oleh calon peserta didik sudah memenuhi batas maksimal daya tampung pada setiap jenjang pendidikan, maka UPT Dindikpora Kecamatan merekomendasikan kepada satuan pendidikan lainnya di bawah naungan Dinas atau Kantor Kementerian Agama.
- (3) Penerimaan peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.

#### Pasal 8

Pengelolaan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun menjadi tanggung jawab Bupati, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian Agama.

#### Pasal 9

- (1) Untuk pencapaian rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun, Dinas dan Kantor Kementerian Agama melakukan pemetaan kebutuhan tenaga

pendidik, sarana dan prasarana satuan pendidikan setiap tahun yang dituangkan dalam rencana strategis (renstra).

- (2) Hasil pemetaan kebutuhan tenaga pendidik, sarana dan prasarana satuan pendidikan menjadi dasar bagi Dinas dan Kantor Kementerian Agama dalam menyusun rencana strategis dan perencanaan anggaran.

#### Pasal 10

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan menetapkan kebijakan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) sesuai kewenangannya.

### BAB V

#### PENDATAAN

#### Pasal 11

##### Sumber Data

- (1) Sumber data rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun adalah :
  - a. Satuan Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan atau bentuk lain yang sederajat);
  - b. Pemerintah Desa/Kelurahan dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM);
  - c. Badan Pusat Statistik (BPS).

#### Pasal 12

##### Data Satuan Pendidikan

- (1) Data satuan pendidikan untuk rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun minimal terdiri dari data laporan individu sekolah, data penerima bantuan operasional sekolah, laporan bulanan, dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (2) Data satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menginformasikan data tentang anak rentan putus sekolah, anak putus sekolah, anak lulus tidak lanjut dan anak yang tidak memiliki akta kelahiran.
- (3) Data satuan pendidikan yang terkait dengan anak rentan putus sekolah, anak putus sekolah dan anak lulus tidak lanjut sekolah harus dilaporkan kepada UPT Dindikpora Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta tembusan disampaikan kepada Camat, Dinas, dan Kantor Kementerian Agama.

### Pasal 13

#### Data Pemerintah Desa/Kelurahan

- (1) Data anak usia sekolah yang belum masuk dan tidak melanjutkan sekolah diperoleh dari Pemerintah Desa/Kelurahan untuk rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.
- (2) Data dari Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Camat, dan tembusan kepada UPT Dindikpora Kecamatan, dan satuan pendidikan setempat.
- (3) Pendataan dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setiap tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan instrumen SIPBM yang melibatkan unsur masyarakat dan FMPP tingkat desa dengan pendampingan dan bimbingan Baperlitbangda.

### Pasal 14

#### Data BPS

Data BPS untuk rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun adalah data proyeksi penduduk yang digunakan untuk menghitung Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan jumlah penduduk usia sekolah.

## BAB VI

### PENJAMINAN PENDIDIKAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sesuai kewenangannya menjamin dan memberi kemudahan bagi anak usia sekolah yang belum masuk sekolah, anak yang putus sekolah, anak yang tidak lanjut sekolah dan mempertahankan anak tersebut hingga menyelesaikan pendidikan dua belas tahun.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat memperhatikan layanan bagi warga negara usia 7 – 12 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti pendidikan 12 tahun
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi anak tersebut untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM).
- (4) UPT Dindikpora Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama wajib mengeluarkan surat rekomendasi untuk anak yang kembali bersekolah sesuai

sekolah sasaran atau yang akan dituju dengan mempertimbangkan ketersediaan daya tampung.

- (5) Pemeritahan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalokasikan anggaran untuk pengembalian anak ke sekolah paling sedikit 10 (sepuluh) anak setiap tahunnya berupa seragam, buku dan perlengkapan sekolah, bantuan transportasi, dan dukungan lain sesuai kebutuhan.
- (6) Satuan pendidikan membebaskan biaya pendidikan untuk anak yang dikembalikan ke sekolah paling sedikit 10 (sepuluh) anak setiap tahun.
- (7) Satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip sekolah ramah anak.
- (8) Bentuk jaminan dan kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.
  - b. Tidak mempersyaratkan tes.
  - c. Memfasilitasi bantuan seragam sekolah, buku dan perlengkapan sekolah, bantuan transportasi, dan dukungan lain sesuai kebutuhan untuk anak dari keluarga yang tidak mampu.
- (9) Setiap warga masyarakat Brebes yang memiliki anak yang telah lulus SD/MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat bertanggung jawab dan memfasilitasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan sampai 12 tahun

## BAB VII

### PERAN SERTA DAN KERJASAMA KELEMBAGAAN

#### Pasal 16

Dalam rangka mendukung rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun, maka diperlukan sinergi dan kerjasama kelembagaan, yakni :

- (1) Peran Pemerintah Desa/Kelurahan :
  - a. Mengagendakan pembahasan kebijakan dan kegiatan desa terkait rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun dalam musyawarah desa.
  - b. Menyusun dan atau mereview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk mendukung rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.
  - c. Menyusun perencanaan dan penganggaran tahunan (RKPDDes/APBDes) untuk mendukung rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun tingkat desa.

- d. Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana konektivitas dan prasarana dasar skala desayang mendukung peningkatan akseswarga terhadap pelayanan pendidikan dasardan pendidikan menengah.
- e. Melibatkan komponen masyarakat dalam pelaksanaan rintisanpenuntasan pendidikandua belas tahun .
- f. Memfasilitasi pembentukan dan keberlanjutan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) tingkat desa/kelurahan.
- g. Mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk mendukung rintisan penuntasan pendidikandua belas tahun
- h. Menyelenggarakan kerjasama dengan satuan pendidikan untuk mendukungrintisanpenuntasan pendidikandua belas tahun
- i. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mendukungrintisanpenuntasan pendidikandua belas tahun
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rintisanpenuntasan pendidikandua belas tahun

(2) Peran PemerintahKecamatan:

- a. Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam), pemerintah desa, UPT Dindikpora Kecamatan, perwakilan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia industri untuk rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.
- b. Mengagendakan pembahasan kebutuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana dalam rangka rintisan penuntasanpendidikandua belas tahun dalam Musrenbang Kecamatan.
- c. Memfasilitasi pembentukan dan keberlanjutan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan( FMPP ) tingkat Kecamatan.
- d. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat dalam bidang pendidikan melalui peningkatan kerjasama dengan UPT Dindikpora Kecamatan dan para pihak terkait.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rintisanpenuntasan pendidikandua belas tahun tingkat kecamatan.

(3) Peran Pemerintah Kabupaten

- a. Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), SKPD terkait, perwakilan organisasi kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Dunia Industri, untuk rintisan penuntasanpendidikandua belas tahun

- b. Memberikan pedoman pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan UPTD Dindikpora, berupa petunjuk teknis.
- c. Mengagendakan pembahasan layanan dasar termasuk upaya rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun dalam Musrenbang Kabupaten.
- d. Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana konektivitas dan prasarana dasar kawasan yang mendukung peningkatan akses warga terhadap pelayanan dasar pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- e. Memantau, mengevaluasi dan memastikan daya tampung satuan pendidikan secara proporsional merata pada seluruh wilayah kabupaten
- f. Memastikan anak usia sekolah yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dapat menerima bantuan biaya pendidikan dari program nasional atau daerah.
- g. Menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.
- h. Memfasilitasi anak usia sekolah berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi yang ditetapkan.
- i. Memfasilitasi pembentukan sekolah inklusi di setiap kecamatan secara bertahap.
- j. Melibatkan peran Dewan Pendidikan, Organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan, pondok pesantren, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) dan pemerhati pendidikan dalam upaya rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.
- k. Memfasilitasi pembentukan forum Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) peduli pendidikan dan mengoptimalkan kontribusi swasta dalam upaya rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.
- l. Memfasilitasi pembentukan dan keberlanjutan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) tingkat Kabupaten.
- m. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat dalam bidang pendidikan serta melaporkannya kepada Bupati.
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) memberikan dukungan dalam komunikasi, informasi dan edukasi terkait rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun melalui media komunikasi yang ada.

- o. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun tingkat kabupaten.

## BAB VIII

### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun;
  - b. Mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun;
  - c. Memperoleh keadilan pelayanan pendidikan yang didukung oleh program pembiayaan pendidikan dari pemerintah;
  - d. Menyampaikan keluhan dan mendapatkan tanggapan yang sesuai atas pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.
- (2) Masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Mendukung penyelenggaraan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun;
  - b. Memberikan motivasi kepada orang tua dan anak usia sekolah untuk bersekolah;
  - c. Mengawal upaya rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun;
  - d. Menginformasikan keberadaan anak usia sekolah yang tidak sekolah kepada pemerintah desa/kelurahan;
  - e. Mendukung pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memfasilitasi pendidikan nonformal (Kejar Paket A, B, dan C).

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

- (1) Sumber biaya rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab);
  - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi (APBD Prov);
  - d. Program Indonesia Pintar (PIP);
  - e. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA);
  - f. Program Keluarga Harapan (PKH);
  - g. Corporate Social Responsibility (CSR);



- h. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
  - i. Swadaya Masyarakat;
  - j. Sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan tersebut dialokasikan melalui proses perencanaan baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten.
  - (3) Pemerintah kabupaten menetapkan biaya pendidikan tiap anak setiap jenjangnya melalui surat keputusan Bupati yang diperbarui setiap tahunnya.
  - (4) Pagu untuk pemberian bantuan biaya pendidikan siswa SD/MI sebesar Rp300.000,00/siswa/tahun, siswa SMP/MTs sebesar Rp 500.000,00/siswa/tahun, dan siswa SMA/SMK/MA sebesar Rp 750.000,00/siswa/tahun.
  - (5) Pemerintah kabupaten bermitradengan FMPP untuk menghimpun dan menyalurkan dukungan pembiayaan pendidikan dari unsur nonpemerintah, dan melaporkan penerimaan dan penggunaan dukungan pembiayaan pendidikan kepada Bupati dengan tembusan kepada donatur secara periodik.
  - (6) Mekanisme pembiayaan pendidikan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

## BAB X

### MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

##### Monitoring

- (1) Monitoring terhadap pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun dilakukan oleh Dinas dan Kantor Kementerian Agama dengan melibatkan Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, FMPP, dan Lembaga Pemerhati Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membentuk tim monitoring melalui surat keputusan Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 6 bulan disesuaikan dengan siklus tahun ajaran.
- (4) Tim monitoring melakukan analisis hasil monitoring sebagai bahan evaluasi pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Dinas sebagai bahan laporan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.

#### Pasal 20

## Evaluasi

- (1) Dinas dan Kantor Kementerian Agama dengan melibatkan Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, FMPP, dan Lembaga Pemerhati Pendidikan melakukan evaluasi berdasarkan hasil monitoring terhadap pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun setiap (6) enam bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai;
  - a. Ketercapaian rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun;
  - b. Kemajuan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun; dan
  - c. Hambatan penyelenggaraan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.
- (4) Hasil evaluasi rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan sebagai:
  - a. Bahan masukan bagi pemerintah daerah terkait perencanaan dan penganggaran dalam rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.
  - b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan APBDes, BOS, Bantuan Siswa Miskin (BSM), APBD Kabupaten.

## Pasal 21

### Pengawasan

- (1) Pemerintah kabupaten, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, masyarakat dan swasta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam rangka menyelaraskan prioritas belanja desa bidang pendidikan dengan prioritas Pemerintah kabupaten, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, dengan dibantu oleh camat dan Inspektorat Kabupaten.

## BAB XI

### PENGHARGAAN DAN SANKSI

## Pasal 22

### Penghargaan

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun kriteria penerima penghargaan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.
- (2) Pemerintah kabupaten menetapkan tim seleksi penerima penghargaan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun.

- (3) Penerima penghargaan adalah pemerintah desa, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia industri dan lembaga pemerhati pendidikan.
- (4) Bentuk penghargaan akan ditentukan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

##### Sanksi

- (1) Satuan pendidikan yang masih memiliki daya tampung sesuai ketentuan, namun tidak menerima siswa yang akan kembali bersekolah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah kabupaten menetapkan tim untuk memverifikasi satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak mendukung rintisan penuntasan pendidikan dua belastahun akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis dari Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal  
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI